

PERATURAN DESA JONTONA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JONTONA,

- Menimbang** : a. bahwa Adat merupakan Tradisi yang sudah digariskan oleh Nenek Moyang yang harus tetap dipertahankan karena merupakan letak harga diri seseorang;
- b. bahwa setiap daerah mempunyai bentuk adat dan tradisi yang berbeda yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di wilayah itu;
- c. bahwa untuk melaksanakan suatu tuntutan adat sebagaimana dimaksud ayat (b) diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Pedoman Pengaturan mengenai Pelaksanaan adat dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Desa Kabupaten Lembata Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 33 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa ;
8. Keputusan Badan Perwakilan Desa Jontona tentang Tata tertib Badan Perwakilan Desa ;

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA JONTONA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA JONTONA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;

- b. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam daerah;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pain Napang (Perkawinan)

Pasal 2

1. Belis atau air susu mama (mas kawin) adalah Gading ukuran 3 (tiga) kani sarung, Mapu Liri (pohi hopi atau jual beli) menurut kesanggupan anaopo dan tidak ada paksaan dari opolake;
2. Bihu Wata Hule Malu menurut ketentuan yang sudah digariskan oleh adat. Begitu juga Twi Hilu Waya Ina sampai pada pembongkaran tenda sesuai ketentuan adat (3 pasang belaong).

Pasal 3

Untuk Nikah Suci :

1. Bala Nuka Mayo ditambah satu ekor kambing dan satu ekor babi untuk opolake;
2. Apabila Nikah Suci tanpa Gading maka hanya resepsi sederhana (makan keluarga tanpa undangan).

Bagian Kedua Kayo mateng (Kematian)

Pasal 4

1. Pada penguburan orang mati opolake berkewajiban harus hadir membawa perlengkapan dan melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya sesuai ketentuan adat;
2. Hal-hal yang menyangkut kesalahan anaopo akan diatur atau dibicarakan pada saat nebo;
3. Apabila opolake bersikeras tidak mau hadir dan tidak mau melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya sesuai ketentuan ayat (1) pasal ini maka Pemerintah mengambil alih dalam penguburan orang mati tersebut.

Pasal 5

Roberohoro/Penguburan tanpa sepengetahuan opolake maka sanksinya satu batang gading ukuran satu kain sarung.

Pasal 6

Tekehona : bagi anaopo yang belaongnya sudah disetujui maka yang bersangkutan sertakan dengan satu ekor hewan (babi/kambing). Anaopo lain sesuai kesanggupan.

Pasal 7

1. Bewohona :
 - a. Satu kain sarung adat heba dan pae uli wate kerokong tou;
 - b. Untuk laki-laki : satu senawe (nowing) ditambah kain lipa, baju, selana dan lain-lain.
2. Boka wewa : anak sulung perempuan dari mayat tersebut;
3. Bewete : Sukarela darui anaopo.

Pasal 8

1. Sembayang jaga tikar dilarang makan dan minum. Pada malam ketiga hanya disuguhkan minum ringan;

2. Suguhan pada resepsi perkawinan (Pain Napang) dan kematian (Kayo Mateng) hidangan berupa tebolebo (berkuah) saja;
3. Hewan yang disembelih adalah satu ekor babi dan satu ekor kambing.

Bagian Ketiga Maumore

Pasal 9

1. Anak hasil perkawinan menurut adat dan agama tetapi ditelantarkan dan diparah oleh Amabine maka pada saat mengambil anak tersebut dengan gading ukuran satu kain sarung merah tanpa imbalan Opolake. Sesudah itu anak bersama mamanya dipelihara ayahnya.
2. Anak hasil hubungan gelap (Kenowa) :
 - a. kalau sudah dikenakan sanksi adat berupa gading 3 kain sarung maka untuk mendapat anak kembali satu gading satu kain sarung tanpa imbalan;
 - b. kalau belum dikenakan sanksi maka untuk mendapatkan anak tersebut harus ada gading ukuran 3 kain sarung.

Bagian Keempat Kawin Mendahului Seminar Adat Tahun 1964

Pasal 10

1. Gading ukuran 5 kain sarung dijadikan patokan;
2. Gading ukuran 7 kain sarung pahi dua kain sarung;
3. Gading ukuran 9 kain sarung pahi empat kain sarung;
4. Gading ukuran 4 kain sarung menjadi patok.

BAB III PELANGGARAN

Bagian Pertama Pemfitanahan

Pasal 11

1. Opolake terhadap anaopoanaopo dikenakan sanksi 1 kain sarung merah dan 5 gelang gading;
2. Anaopo terhadap opolake dikenakan sanksi satu batang gading ukuran satu kain sarung.

Bagian Kedua Pemerksaan

Pasal 12

Pemerksaan terjadi pada anak dibawah umur dikenakan sanksi satu batang gading ukuran tiga kain sarung dan pelakunya diproses secara hukum.

Pasal 13

1. Mapu Bele (ise rabi) yang terjadi pada isteri orang dikenakan sanksi satu batang gading ukuran tiga kain sarung;
2. Terjadi pada anak gadis maka dikenakan sanksi gading ukuran satu kain sarung.

Bagian Ketiga Tawo Apu

Pasal 14

Pemuda dan pemudi berjodohan yang sudah diketrahui antara anaopo dan opolake (sedan gawi) secara hukum adat :

1. Kalau perempuan menikah dengan orang lain maka tewo apu pada anaopo satu sarung merah dan lima gelang gading;
2. Kalau laki-laki menikah dengan orang lain maka tawo apu pada opolake gading ukuran satu kain sarung;
3. Kalau sudah seatap maka sanksi adat berupa gading ukuran tiga kain sarung.

Bagian Keempat Gowa Sagi

Pasal 15

1. Antara Pemuda dan Pemudi dikenakan sanksi gading ukuran tiga kain sarung;

2. Antara Pemuda dan Isteri orang dikenakan sanksi gading ukuran lima kain sarung;
3. Antara Pemuda dengan Suami orang dikenakan sanksi gading tiga kain sarung.

Pasal 16

Bila terjadi Gowa Sagi yang ketiga kali pada perempuan yang sama maka perempuan dikenakan sanksi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk kedua belah pihak.

Bagian Kelima Kawin Darah Dekat

Pasal 17

1. Dilarang mengambil isteri atau suami dalam hubungan darah dekat sekurang-kurangnya pada lapis ketiga atau sesuai peraturan/hukum agama. yang melanggar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bila terjadi hal seperti ini diluar dugaan maka akan diatur secara kekeluargaan (ama ana) sedangkan untuk agama harus melalui persetujuan bapak Uskup (Dispensasi).

Pasal 18

1. Poligami dan Poliandri tidak dibenarkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali atas ijin isteri pertama;
2. Bagi yang melanggar ketentuan ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi satu ekor hewan umur dua tahun atau uang sebesar Rp. 1.000.000,-.

Bagian Keenam Lain-Lain

Pasal 19

Pasangan yang menikah secara sah namun jodoh habis (jodoh gohuk) maka denda pada desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah dan sanksi adat sesuai hukum adat.

Pasal 20

Hukum adat mengenai kebakaran hutan :

1. Pelaku pembakaran hutan menyiapkan satu ekor kambing dan satu ekor babi untuk seremonial (Hude Ili Gui Woi);
2. Saksi untuk desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengadaan bibit dan pelaksanaan penghijauan pada lahan yang terbakar.

Pasal 21

Urusan yang berbaur adat diserahkan kepada Lembaga Adat berupa :

1. Kepemilikan Nura Newa dan Nura Adat;
2. Penjaga Kawasan Pantai diserahkan kepada Nama Watan sesuai bidangnya.

Pasal 22

Hukum Adat mengenai Penganiayaan :

1. Terhadap pihak opolake dikenakan sanksi gading ukuran duan kain sarung;
2. Terhadap pihak anaopo dikenakan sanksi dua sarung merah ditambah lima gelang gading (Boroi).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Agar semua masyarakat mengetahuinya maka memerintahkan untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jontona

Pada Tanggal 1 April 2003

KEPALA DESA JONTONA

DANIEL LOLI

Diundangkan dalam Lembaran Desa

Nomor :

Tahun :

Tanggal :

SEKRETARIS DESA JONTONA

RUFUS PAYONG MAKING